

**KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh

**Ira Fitria
NIM : 13150026**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAHZAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.23
TAHUN 2004

Ditulis oleh : Ira Fitria

NIM : 13150026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



Palembang, 16 Agustus 2017

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul : KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.23
TAHUN 2004

Ditulis oleh : Ira Fitria

NIM : 13150026

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada tanggal
16 Agustus 2017

Tanggal 9 / 10 / 2017 Pembimbing Utama : Abdul Hadi, M.Ag
t.t
Tanggal 3 - 10 - 2017 Pembimbing Kedua : Syaiful Azis, M.H.I
t.t
Tanggal 29 - 9 - 2017 Penguji Utama : Dra, Ema Fathimah, M.Hum
t.t
Tanggal 14 - 9 - 2017 Penguji Kedua : Drs H. Yono Surya, M.Pd.I
t.t
Tanggal 9 - 10 - 2017 Ketua Panitia : Yuswalina, S.H., M.H
t.t
Tanggal 1 - 10 - 2017 Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.H
t.t



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.23
TAHUN 2004

Ditulis oleh : Ira Fitria

NIM : 13150026

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama

Abdul Hadi, M.Ag
NIP.19720525 200112 1 004

Pembimbing Kedua

Syaiful Azis, M.H.I.
NIP.19810101 200901 1 026



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : IRA FITRIA
NIM/ Program Studi : 13150026 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO.23 TAHUN 2004

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2017

Penguji Utama,

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP. 19690327 199302 2 001

Penguji Kedua

Drs. H. Yono Surya, M.Pd.I
NIP.19540113 198103 1 002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Malsaid, MA
NIP.19620706 199003 1 004

Motto

Kemarin Adalah Kenangan, Hari Ini Adalah Kenyataan, Esok Adalah Masa Depan.

Masa Lalu Bukan Untuk Di Kenang Dan Ditangisi Tapi Untuk Dijadikan Pelajaran Agar Tidak Terulang Kembali.

Melihat Seseorang Jangan Dari Tampilannya. Dan Janganlah Dari Apa Yang Dikatakan Orang, Tapi Kenali Dan Pahamiilah Sendiri.

Persembahan

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmad dan karunianya karena telah memberikan orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.

Mama dan Ayah... **Nurlela dan Ahmad Rivai**

Karena telah menjadi sahabat, teman berbagi, dan orang yang selalu bisa saya percayai.

Dan teruntuk saudara-saudara saya...

Rendi Andika, Beben Syahputra, dan Budi Risman

karena telah menjadi saudara-saudara yang selalu bisa diajak bercanda meskipun terkadang kita bertengkar saling adu argument tapi sedikitpun tak pernah saling menyakiti.

Orangtua dan Saudara (Keluarga) adalah anugerah yang tidak akan pernah bisa tergantikan posisinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama menteri agama R.I dan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut penjelasannya secara berurutan:

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اِي...ُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

ذُكِرَ zukira

سُنِّيلَ su`ila

كَيْفَ kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى..	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ى	Hammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qala
رَمَى	- rama
قِيلَ	- qila
يَقُولُ	-yaqulu

4. Ta‘marbutah

Transliterasi untuk ta‘marbutah adan dua:

1) Ta‘marbutah hidup

Ta‘marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) Ta‘marbutah mati

Ta‘marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kataterakhir denagn ta‘marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta‘marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfal

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ - al-Madinah al-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-hajj

نُعْمَ - nu`ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ (Ar-rajulu)

السَّيِّدُ (As-sayidu)

الشَّمْسُ (As-syamsu)

القَلَمُ (Al-qalamu)

البَدِيعُ (Al-badi'u)

الْجَلَالُ (Al-jalalu)

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُنْ ta'khuzuna

النَّوْءُ An-nau'

شَيْئٌ Syai'un

إِنَّ Inna

أَكَلْ akala

3) **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
wa innallaha lahuwa khairraziqin

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul-Khalil

4) **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasl*
- *Inna awwala baitin wudi"a linnasi lallazi*
bibakkata mubarakan
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur"anu*
- *Syahru Ramadanal-lazi unzila fihl-Qur"an*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- **Nasrun minallahi wa fathun qarib**
- **Lillahi al-amru jami'an**
- **Lillahil-amru jami'an**
- **Wallaha bikulli syai'in 'alim**

5) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004” skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli. SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Muhammad Torik, Lc, MA selaku Ketua program Perbandingan Mahzab Dan Hukum.
3. Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Program Perbandingan Mahzab dan Hukum.

4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang berharga serta pengarahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan dan sampaikan kepada penulis.
7. Ibu Dra. Ema Fathimah, M. Hum yang selalu menyemangati dan menasehati setiap kegiatan ku.
8. Keluarga besarku yang tercinta yang telah mendoakan ku untuk sukses.
9. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tepat pada waktunya, semoga Allah SWT membalas semua budi baik kalian.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yang membutuhkannya. Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, memiliki keterbatasan serta kelemahan. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan-laporan selanjutnya.

Palembang, 2017
Penulis

Ira Fitria
NIM. 13150026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11
G. Metode Analisis Data	12
H. Teknik Penulisan Skripsi.....	12
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	14
A. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan	14
B. Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan	15
C. Macam-macam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di dalam Islam	26
D. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan.....	29
BAB III KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA	33
A. Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	33
1. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	33
2. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rangka Mendidik	36

3. Kekerasan Terhadap Perempuan Murni Kriminalitas.....	37
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	40
C. Perbedaan Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	54

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dengan Fokus Masalah bagaimana hukum kekerasan fisik terhadap perempuan menurut undang – undang No. 23 Tahun 2004, dan bagaimana hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan menurut hukum islam.

Dengan menggunakan jenis metode *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka baik yang bersumber dari data primer seperti undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ataupun data sekunder seperti buku, kitab atau majalah, sehingga hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan, diperoleh hasil bahwa Kekerasan rumah tangga tidak dibenarkan ataupun dilarang oleh hukum Islam.

Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu Karena Konflik dengan kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia adalah makhluk individu yang tidak terlepas dari aspek social. Namun tidak selamanya kehidupan manusia dapat terpenuhi dengan kehidupan berkelompok, perbedaan kepentingan dari setiap individu seringkali menimbulkan pertentangan antara individu satu dengan individu lainnya. Keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat. Pertentangan antar individu tidak jarang terjadi dalam bentuk konflik fisik yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh serta kehormatan). Tindak kekerasan yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Konflik dengan kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Konflik juga bisa terjadi antara manusia yang memiliki hubungan darah bahkan dalam lingkup keluarga dekat. Misalnya seorang suami, bisa saja berkonflik dengan istrinya atau sebaliknya. Dan sudah menjadi rahasia umum, bahwasannya konflik juga dapat terjadi antara individu orangtua baik itu ayah ataupun ibu dengan anak-anaknya. Dalam konflik tersebut tidak hanya terjadi pada

tataran perselisihan lisan, namun juga disertai dengan kekerasan terhadap fisikal salah satu pihak.

Di dalam konsep pernikahan berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,¹ mengartikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal abadi dengan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata. Meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah.

Al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupan. Yang di dalamnya terdapat aturan - aturan hukum, akidah dan akhlak, sehingga mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya (*Hablumminallah*) dan interaksi sesama manusia (*Hablumminannas*), disamping itu ada Hadits Rasulullah SAW untuk menginterpretasi lebih lanjut terhadap makna yang dikandung oleh Al-Qur'an itu sendiri. Perempuan didalam kehidupan berumah tangga sesungguhnya menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan jati diri sebuah bangsa. Sebab di dalam sebuah rumah tangga itulah para calon generasi penerus itu dilahirkan sekaligus dipersiapkan. Biasanya, pernikahan yang baik akan diteruskan

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

dengan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Maka hasilnya adalah lahirnya generasi yang sehat jasmani rohani dan siap menjadi generasi penerus.

Membangun keluarga yang baik merupakan dambaan setiap orang. Untuk mewujudkan cita-cita ini setiap anggota keluarga atau rumah tangga harus menjalankan peranannya sesuai dengan posisi. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Namun tak jarang perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari suaminya ataupun orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat.

Perempuan kerap kali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak kekerasan (fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga) dapat diberikan hukuman melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut perkosaan 285 KUHP, dan ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351-358 KUHP, merupakan hak dari setiap perempuan yang menjadi korban.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah di sahkan pada 22 September 2004 lalu, secara tegas melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam rumah tangga, yang di maksud disini bukan hanya suami, istri, dan anak saja. Tapi juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian ataupun orang yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.² Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU penghapusan dalam kekerasan rumah tangga No. 23 Tahun 2004 pasal 5 dan 6 adalah segala bentuk baik kekerasan fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dan apabila tindak kekerasan itu telah terbukti benar adanya di muka persidangan maka pelaku tindak kekerasan itu dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan apabila korban mendapat jatuh sakit atau luka berat maka hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun jika perbuatan kekerasan mengakibatkan matinya korban. Maka hukuman yang diberikan ialah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi bila tindak kekerasan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).³

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989) hlm, 55

³Pasal 44, UU No. 23 Tahun 2004 (tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Dan Islam dalam Q.S Al-Hujurat (49):13 telah menawarkan suatu konsep kesetaraan gender, di mana hanya ketaqwaan lah yang membedakan setiap manusia di hadapan Allah SWT. Dengan konsep semacam itu, tentunya akan timbul penyetaraan hak dan kewajiban yang sama yang dimiliki oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan berbuat kebaikan dalam kehidupan di muka bumi seperti yang tertuang dalam Q.S An-Nahl (16):97. Al-Qur'an adalah kalimat, perkataan, perintah, larangan, seruan Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat jibril dan dituliskan mushab, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas.

Hukum-hukum Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama, hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadat. Kedua, hukum-hukum untuk mengatur Negara dan masyarakat serta hubungan perseorangandengan lainnya, yang meliputi Hukum-hukum Keluarga, Keperdataan, Kepidanaan, Kenegaraan, Internasional, dan sebagainya. Dalam Islam dijelaskan berbagai norma / aturan / rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf, hal ini telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam Islam, Allah SWT berfirman bahwasanya “di dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”diantara sekian banyak ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai hukum pidana Islam agar menaati hukum Allah SWT, salah satunya adalah :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak penganiayaan terhadap tubuh semi sengaja dikarenakan adanya factor pemukulan yang dilakukan suami kepada istri, dalam Islam disebut *jarimah diyat* (hukuman tindak pidana atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan nyawa).⁴

Pada dasarnya kekerasan tidak hanya terjadi pada istri atau anggota inti dari sebuah keluarga, seseorang yang bekerja dirumah (asisten rumah tangga) pun banyak mengalami kekerasan dan sering kita lupakan bahwa asisten rumah tangga merupakan anggota keluarga yang harus di lindungi oleh hukum dan di perlakukan layaknya manusia. Karena terkadang perlakuan yang di terima oleh mereka sangatlah tidak pantas dan mengarah kepada perbuatan yang dapat di kategorikan kekerasan.

Jika melihat banyaknya permasalahan bangsa dari kaca mata media, akan mendapati sekian masalah yang sama dan terus berulang, mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yang berkelanjutan, kerusuhan hingga perseteruan antar kelompok, golongan maupun aparat Negara. Masalah sosial juga selalu menjadi topik yang hangat untuk di bicarakan misalnya masalah kemiskinan, pornografi, peredaran dan penyalagunaan obat-obatan terlarang, serta sekian banyaknya kasus kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah salah satu kasus yang paling dominan dan banyak di jumpai dewasa ini. Dimanapun, hampir

⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (logung pustaka : jogyakarta, 2010), 13

di setiap tempat di seluruh provinsi negeri ini. Hal ini menjadi sangat ironis, mengingat anak yang – notabene nya generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan kasih sayang orangtua, perhatian, bimbingan, serta pendidikan penuh cinta-kasih, justru mengalami hal yang sebaliknya. Mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa di atas terus terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan menurut UU No. 23 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana hukum kekerasan fisik dalam rumah tanggaterhadap perempuan menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terhadap permasalahan ini adalah :

1. untuk mengetahui hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan menurut pandangan UU. No 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan menurut pandangan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengenalan, dan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan kepada pembaca mengenai hukum kekerasan fisik terhadap perempuan menurut perspektif hukum Islam dan kitab undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum kekerasan fisik terhadap perempuan menurut perspektif hukum Islam dan kitab undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis mengkaji terlebih dahulu terhadap penelitian terkait yang telah dibuat sebelumnya agar sedikit banyak akan membantu penelitian yang akan di bahas.

Di antara penelitian terdahulu yang di bahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah

1. Skripsi dari Ahmad Kamdan, “Analisis Hukum Islam Tentang Penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin 351 ayat (2) dan pasal 347 ayat (1) KUHP” Di dalam skripsi tersebut

menjelaskan tentang Pandangan Hukum positif mengenai penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin, terdapat dua pelanggaran pidana. Yaitu penganiayaan terhadap perempuan hamil sehingga janin dalam kandungannya mati yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sedangkan gugur atau matinya janin itu sendiri diatur dalam pasal 347 KUHP tentang penguguran dan/atau pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan ialah hukuman yang dirumuskan dalam pasal 347 ayat (1) sebab memuat ancaman pidana pokok yang paling berat di antara kedua pasal tersebut. Yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun. Begitu juga hukum pidana Islam, dalam hal ini memandang adanya dua pelanggaran *jarimah*. Di antaranya tindak pidana penganiayaan dalam jenis *al-jirahal-ja'ifah* dan tindak pidana atas janin. Kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori yang sama, yaitu *jarimah qishash diyat*. Oleh karena itu di sini tidak terlalu dipermasalahkan mengenai kesengajaan dari pelaku untuk melakukan *jarimah*, sebab yang menjadi pokok permasalahan dalam *jarimah qishash diyat* ialah seberapa besar akibat yang ditimbulkan.⁵

2. Dalam skripsi kedua yang ditulis oleh Nurlena Setyaningsi “Penanganan tindak Pidana kekerasan terhadap perempuan (studi kasus di UPPA Polres Bantul)”. Yang membahas tentang upaya penanganan tindak pidana

⁵Ahmad Kamdan, *Analisis Hukum Islam tentang Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janinnya dalam pasal 351 ayat (2) dan pasal 347 ayat (KUHP)*, (Semarang : IAIN Walisonggo, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam ; 2013) hlm. 98

kekerasan terhadap perempuan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul. Diantaranya UPPA Polres Bantul melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, salah satunya LSM WCC Rifka Annisa Yogyakarta, melakukan Sosialisasi mengenai UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, memberikan konseling, pemberian perlindungan hukum dan melakukan tugasnya sesuai UU yang mengaturnya.⁶

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa literature-literatur terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, bahwasannaya kedua literatur diatas hanya membahas hukum kekerasanfisik yang terjadi pada perempuan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 saja.

Oleh karena itu, dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan tidak hanya akan membahas hukum kekerasan fisik menurut perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2004 namun juga hukum kekerasan fisik menurut Hukum Islam dan juga penulis akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana dan factor terjadinya kekerasan terhadap perempuan sehingga tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan bisa di minimalisirkan.

F. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.Oleh karenanya dibutuhkan suatu metode dalam sebuah penelitian.

⁶ Nurlena Setyaningsi, *Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan* (studi kasus di UPPA Polres Bantul), (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum :2014) hlm. 84

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dan *library research* (penelitian pustaka). Yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah. Oleh karena itu, penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

sumber data primer yaitu hukum Islam: Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan hukum pidana, Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Undang-undang No. 26 Tahun 2000, *KUHP: Kitab Undang undang Hukum Pidana* oleh Moeljatno.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data *sekunder* ialah data-data yang berkaitan dengan konsep tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan dalam hukum pidana Islam seperti, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* karya Abdul Qadir 'Audah; *Hukum Pidana Islam* karya Zainudin Ali; *Hukum Pidana Islam* karya

⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode*, (Teknik, Bandung: tnp, 2007), hlm. 25

Ahmad Wardi Muslich; *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq Minhajul Muslim (panduan hidup seorang muslim) karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri' , serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

- a. Analisa data adalah proses penyederhanaan data bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis.
- b. Yaitu penyusun berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektik Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2004.

H. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2015.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tema yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004. yang penulis susun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian dalam penulisan.

Bab II Tinjauan kekerasan terhadap perempuan, yang berisikan definisi terhadap perempuan, hukum kekerasan terhadap perempuan, factor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, macam-macam kekerasan terhadap perempuan, definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Definisi tindak pidana penganiayaan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Bab III kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga, di dalam bab ini berisikan hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004, dan hukum kekerasan fisik terhadap perempuan menurut Hukum Islam.

Bab IV penutup, bab ini merupakan bagian dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Allah menciptakan manusia untuk menjadikan mereka pemimpin di dunia. Mereka yang akan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan di dunia. Manusia diciptakan Allah dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan untuk bertakwa kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia. Seperti halnya yang tertera didalam al-qur'an surah An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا بَعْضًا مِنْهَا نِسَاءً وَنَسَاءً

Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki. Pada dasarnya saat menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dalam bentuk jiwa dan raga, beserta sifat-sifat dasar manusia seperti ingin dicintai dan mencintai, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Maka dari kedua jenis manusia itu diciptakan berbeda untuk saling mengisi.⁸

Pada umumnya, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Hak-hak tersebut merupakan kodrat manusia, siapapun tidak boleh merampas hak-hak yang telah dimiliki sejak dalam kandungan tersebut. Pada hakikatnya Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan

⁸Wikipedia, "Pengertian Perempuan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan> (Di akses pada : 15 May 2016

penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. *Kekerasan* adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.⁹

Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk tindak kekerasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

B. Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan

Ikatan perkawinan pada dasarnya akan mengakibatkan hubungan hukum tentang hak dan kewajiban, diantaranya (a) hak antara kewajiban suami istri, (b)

⁹Nurlena Setyaningsi, *Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan* (studi kasus di UPPA Polres Bantul), (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum :2014) hlm. 84

¹⁰Pasal 1, UU No. 23 Tahun 2004

hak dan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya, (c) hubungan hukum dalam kaitannya dengan pihak ketiga.¹¹

Secara sosiologis dan etis, kekerasan merupakan tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit untuk dihilangkan dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan korban merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya.

Sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam adalah berbeda. Di dalam Islam kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindak hukum pidana Islam, dimana KDRT biasanya diawali dengan perbuatan nusyuz. Nusyuz bukan hanya perempuan (isteri) yang menjadi pelaku tapi juga laki-laki (suami), hal ini berlandaskan Al-Qur'an surah An-Nisa : 128

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير
وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً (١٢٨)

Diantara tanda-tanda nusyuz nya laki-laki (suami) yaitu : (1) menjauhi istri, (2) bersikap kasar, (3) meninggalkan untuk menemaninya, (4) meninggalkan dari tempat tidurnya, (5) mengurangi nafkahnya, (6) atau berbagi beban berat lainnya

¹¹Titik triwulan T, *hukum perdata dalam sistem hukum nasional* (Surabaya: kencana 2011) hlm 76.

bagi isteri.¹² Jika seorang perempuan (istri) khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.

Dalam nusyuz suami, yang ditekankan cara penyelesaiannya adalah dengan ishlah (perdamaian), akan tetapi jika hal ini tidak berhasil, maka hakim boleh menjatuhkan ta'zir. Adapun bentuk-bentuk ta'zir yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak bisa di "had" dan "kafarah" seperti dalam kasus nusyuz suami, yaitu : (a) Pemukulan yang tidak melukai, (b) Penahanan (penjara), dan/ataupun (c) Memecat dari kedudukannya. Bentuk dan jenis hukuman ta'zir yang ditujukan untuk laki-laki (suami) diserahkan kepada pejabat yang berwenang, karena hukuman ta'zir secara bahasa bermakna mendidik atau memperbaiki, sedangkan menurut istilah artinya mengajarkan adab atau mengambil tindakan atas dosa yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak ada *kafarah*.

Sedangkan menurut pandangan UU No. 23 Tahun 2004 laki-laki (suami) yang bersikap nusyuz terhadap isterinya dianggap melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan tersebut merupakan *hidden-crime* atau kejahatan yang tersembunyi dan bisa juga disebut "kejahatan di balik pintu tertutup".¹³ Salah satu tujuan dari diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk mengatasi hambatan dan menumbuhkan kepercayaan diri serta

¹²Ali Yusuf As-Subki, *fiqh keluarga*, di terjemahkan oleh Nur Khozim, cet kedua (Jakarta : Amzah, 2012) hlm 317.

¹³Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 36

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu Kapolri juga mengeluarkan Peraturan Kapolri (Per-Kapolri) No. 10 Tahun 2007 Tentang Organ dan struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), yang merupakan ”payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melapor dan menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, sebelumnya disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK) tempat melaporkan kasusnya dengan aman kepada polisi yang empatik, penuh perhatian dan professional.

Dengan demikian, hal ini membuat sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau dilihat.¹⁴Namun, sering kali terlupakan bahwasannya penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkadang dikarena krisis moralitas tokoh-tokoh elit negeri ini yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada memikirkan masa depan negeri ini. Jika para petinggi negeri ini saja sudah berani melanggar hukum, begitupun dengan masyarakat biasa. Bukan hal yang aneh jika sangat banyak pelanggar hukum di Indonesia yang bisa bebas tanpa harus ditindaklanjuti kasusnya. Kekerasan terhadap perempuan ataupun anak apapun bentuknya, mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam alam bawah sadar mereka hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya.

Pada dasarnya setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat

¹⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 37

pada dirinya juga bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. UUD 1945 juga menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,¹⁵ maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Orangtua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum *tamyiz* tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun rohani serta akalnya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggungjawab. Inilah konsep ideal dalam pemeliharaan anak yang ditawarkan oleh *as-Sayyid Sabiq*.¹⁶

¹⁵Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

¹⁶*As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, cet XIII (Bandung: Al-Ma'arif, 2010), VIII: 166.

Para fukaha telah menyepakati bahwa suami ataupun ayah pada umumnya berhak melakukan kekerasan fisik dengan alasan untuk mendidik istrinya dan anak-anaknya atas maksiat yang tidak terkena hukuman hudud, seperti menemui yang bukan muhrimnya, tidak menghias diri di depan suami, keluar rumah tanpa izin, mendurhakai perintah-perintah suami ataupun ayah, dan memboroskan harta. Menurut pendapat yang kuat, suami harus mentakzir istrinya jika ia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, bila istrinya seorang muslimah, seperti meninggalkan salat dan puasa.¹⁷

Sudah disepakati juga bahwa suami tidak boleh memukul istri hanya karena istri dikawatirkan akan melakukan nusyuz sebelum tampak nusyuznya sebab suami boleh memukul istrinya setelah kedurhakaannya tampak dan benar-benar terjadi.¹⁸ Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur-unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan. Dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks yang sempit, yakni seperti perang, pembunuhan atau kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam fenomena yang dapat dikategorikan dalam kekerasan seperti ini banyak sekali jumlahnya.¹⁹ Ada 4 jenis kekerasan²⁰ :

1. Kekerasan langsung (direct violence): mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, yang termasuk

¹⁷Al-ghazali, *ihya 'ulumud din'* (penerbit lajnah nasyr ats-tsaqafah), cet. I, jld II, hlm.34

¹⁸Al-ghazali, *ihya 'ulumud din'* (penerbit lajnah nasyr ats-tsaqafah), cet. I, jld II, hlm.35

¹⁹ Jamil Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme (Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Asasi Manusia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm.29

²⁰Jamil Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme (Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Asasi Manusia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm.31

dalam kategori adalah semua bentuk pembunuhan dan semua bentuk tindakan paksaan atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (penyiksaan, penganiayaan) tindakan tersebut mengganggu hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup

2. Kekerasan tidak langsung (indirect violence : mengacu pada tindakan kekerasan melalui perantara atau kelalaian.
3. Kekerasan represif (repressive violence): berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk di lindungi dari kecelakaan
4. Kekerasan alienatif (alienating violence) : pencabutan hak individu yang lebih tinggi.

Di kutip dari undang-undang No.23 tahun 2004 (Pasal 5 huruf a) : yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan Pasal 6 dan pasal 44 mengenai Ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik bahwasannya:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf “a “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).²¹
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

²¹Pasal, 5 Huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004

- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat “2” mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam pelaksanaannya, kerap kali aparat penegak hukum mendapatkan hambatan-hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu :

1. kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
2. korban tidak melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya.
3. korban telat melapor dan telat untuk melakukan visum, dan
4. korban mencabut laporannya pada saat laporannya sedang diproses bahkan ada yang sudah masuk di Kejaksaan sehingga menjadi mentah lagi, dan tersangka kadang melarikan diri sehingga menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan.

Namun, di dalam Hukum Islam, hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak penganiayaan itu ditentukan oleh kejahatan itu sendiri. Hukuman dibagi menjadi beberapa macam yaitu²²:

a. Hukuman diinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan yang lainnya :

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Maksudnya hukuman yang telah pasti hukumannya, dan janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas yang diperbuat, seperti hukuman *qisas* pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah dalam al-Maidah ayat 45²³ dan al-Baqarah ayat 178.²⁴
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-taba' iyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman ta'zir yang dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau syubhat, dan hukuman *diyat* yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban, menurut Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisān Al-Arab* hukuman ta'zir makna dasarnya adalah pengajaran, dan berfungsi untuk mencegah

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung:Pustaka Setia 2000), hlm. 66-67

²³ Qs : 5 (45)

²⁴ Qs : 2 (178)

pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari maksiat.²⁵

3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-taba 'iyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Misalnya seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si pembunuh.
 4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmilyah*), hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui putusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap inimenjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
- 1) Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti , hukuman yang termasuk kedalam kelompok jarīmah hudūd dan qisās / diyat.²⁶

²⁵M. Nurul Irfan & Masyroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 138

²⁶ A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 207-208

- 2) Hukuman yang merupakan alternative karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok ta'zir. Umpamanya hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera
- c. ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, yaitu:
1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
 2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
 3. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 4. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti hukuman penjara ataupun pengasingan. 4. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah ,seperti perampasan (penyitaan), diyat, dan denda.²⁷

²⁷Abdul Qadir Audah di terjemahkan oleh Tim Tsalalisa - Bogor , *At-Tasyri al-jina I al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad Iy* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam), (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2014), hlm.178

C. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di dalam Islam

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selalu meningkat dan masih banyak yang belum terselesaikan, Makin maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam terutama kekerasan terhadap wanita.

Hampir setiap hari media masa, baik cetak maupun elektronik selalu ada yang memberitakan tentang tindak kekerasan terhadap istri, anak, ataupun anggota keluarga lainnya. Contohnya pada Koran Sriwijaya Post terbit Selasa, 20 Juni 2017 hlm 20, judul “Polisi Tangkap Pembuang Bayi” kasus pembuangan bayi yang di lakukan ibu kandungnya hingga menyebabkan sang bayi meninggal merupakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang di karenakan sang ibu khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sang bayi.

Berdasarkan Syariat Islam adabeberapa bentuk kekerasan yang bisa menimpa wanita:

1. **Qadzaf** yakni menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambuk
2. **Membunuh**: pembunuhan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap eksistensi jiwa manusia, dengan cara melakukan suatu perbuatan yan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut pendapat Abd al-Qadir ‘Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa

orang lain. (Abd al-Qadir ‘Audah, 6)Hal ini bisa menimpa wanita atau laki-laki. Dalam hal ini sanksibagi pelakunya adalah qishas. Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh" (QS Al Baqarah: 179).

3. Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga laki-laki) adalah **penyerangan terhadap anggota tubuh**. Siapapunyang melakukannya walaupun oleh suaminya sendiri adalah kewajiban membayar 1 *diyat*/tebusan (100 ekor unta) jika terbunuh. Dan jika organ tubuh yang disakiti maka *diyat*nya adalah: untuk 1 bijimata $\frac{1}{2}$ *diyat* (50 ekor unta), setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; luka sampai selaput batok kepala, $\frac{1}{3}$ *diyat*; luka dalam, $\frac{1}{3}$ *diyat*; luka sampai ke tulang dan mematahkannya, *diyat* 15 ekor unta; setiap gigi, 5 ekor unta; luka sampai ke tulang hingga kelihatan, *diyat* 5 ekor unta.
4. **Perbuatan Cabul** seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran.²⁸ Kasus ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap mengambil putusan, karena selain kesulitan dalam batasannya maupun mengenai pembuktiannya, misalnya perkosaan atau perbuatan cabul pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.²⁹

²⁸Harun, Nasrun, (Pemimpin Redaksi). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2007), hlm. 23

²⁹ Muhammad Hairul Ansor, *Delik Perzinaan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Hukum Islam*. (Palembang : UIN Raden Fatah di Fakultas Syari'ah dan Hukum: 2013) hlm. 21

Adapun menurut imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'I, suami bertanggung jawab atas kerusakan pada istrinya, baik pemukulan di anggap pendidikan ataupun pemukulan yang lebih keras dari itu, dengan alasan bahwa pendidikan adalah suatu perbuatan yang masih memberi hak hidup bagi orang yang dididik (istri).

Jika pemukulan mengakibatkan kerusakan ataupun kematian pada orang yang dipukul (istri) atau rusaknya salah satu anggota badannya, perbuatan tersebut berarti pembunuhan atau pemotongan, bukan pendidikan, alasan imam asy-Syafi'I bahwa pendidikan terhadap istri tidaklah wajib atas suami, tetapi merupakan haknya dan dituntut bertanggung jawab atas hasil ijtihadnya³⁰

Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apabila melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian saksi kepada pelaku

.Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan, dan rehabilitasi. Namun tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

³⁰Abdul Qadir Audah di terjemahkan oleh Tim Tsalalisa - Bogor , *At-Tasyri al-jina I al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad Iy* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam), (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2014), hlm.180

D. Faktor–Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya, laki-laki lebih cenderung menunjukkan kurangnya kontrol-diri secara umum dan lebih agresif dalam aktivitas kriminalnya ketimbang wanita yang terlibat dalam tindak kejahatan terutama kekerasan fisik,³¹ maraknya kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya :

1. Ekonomi

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya atau istrinya, ataupun juga tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak-anaknya banyak terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah , karena berbagai faktor yang meliputi seperti rumah yang mereka miliki terlalu sempit dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, penghasilan yang sedikit dengan kebutuhan yang banyak, pendidikan, kesehatan yang mahal. Yang semuanya dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan mental seseorang yang sering kali di lampiaskan kepada anggota keluarga yang usianya lebih muda menerima kekerasan itu.

³¹J. Robert Lilly. Richard A. B dan Francis T.C *Teori kriminologi konteks dan konsekuensi*,(Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 345

2. Keluarga

Mengenai pentingnya keluarga dan kontribusinya pada kejahatan, *Wilson* dan *Hernnstein* (1985)³² menyatakan bahwa “keluarga yang buruk akan menghasilkan anak yang buruk”(hlm.215).lebih lanjut keduanya menjelaskan “semakin besar rasio imbalan (materi dan nonmateri) dari non-kejahatan dibanding imbalan (materi dan nonmateri) kejahatan, semakin lemah tendensi untuk melakukan. Kesadaran, penerimaan teman. Dan perasaan tentang adanya ketimpangan akan meningkatkan atau menurunkan nilai total dari kejahatan; opini keluarga, teman, dan atasan adalah penting untuk menghindari bertindak criminal, sebagaimana keinginan untuk menghindari dari hukuman yang dijatuhkan dari system peradilan criminal.³³

3. Kejiwaan atau psikologis

Sikap orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis anak, hal ini di karenakan orangtua kerap kali memberikan kasih sayang yang berlebihan ataupun sebaliknya dengan tidak memberikan perhatian terhadap anak dapat menyebabkan anak menjadi pemalu, cemas, ketakutan, tidak patuh, pemarah, dan sulit mendapatkan teman. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi psikologis anak baik diwaktu kecil ataupun disaat beranjak dewasa.

³²NettySulviani :*Perlindunganhukumbagiperempuankorbantindakkekerasandalamrumahtangga (menurutinjauanhukumpidanadanhukumislam)*,(UIN raden Fatah Palembang fakultassyariahdanhukum)

³³ J. Robert Lilly. Richard A. B dan Francis T.C *Teori kriminologi konteks dan konsekuensi*(Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 365

4. Pendidikan

Minimnya pengetahuan suami istri ataupun pelaku dan korban menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan. Namun demikian, tentu bukanlah jaminan bahwa pendidikan yang tinggi dapat menghilangkan tingkat kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan atau dipahami dengan cara yang salah (Anggraini.2000:5)³⁴

5. Kurangnya pemahaman agama

Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman.³⁵ Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku. Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.

Jika kelima faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak

³⁴ Netty Sulviani :*Perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (menurut tinjauan hukum pidana dan hukum islam)*,(UIN raden Fatah Palembang fakultas syariah dan hukum : 2013), hlm. 16

³⁵ Ismail Saleh, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Bagi Pelaku Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Desa Mandi Angina Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Murataru)*. (Palembang : UIN Raden Fatah di Fakultas Syari'ah : 2013). Hlm. 13

terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor ekonomi dan faktor pendidikan, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

Terlepas dari kelima faktor diatas bahwasanya, pada kenyataannya perempuan jauh lebih traumatis dari pada yang laki-laki. Hal ini disebabkan oleh tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni:

1. Kondisi internal pelaku, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi.
2. Karakteristik pribadi korban. disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual.
3. Feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan lak-laki.

BAB III

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.

1. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.

Hukum Pidana Islam atau “jarimah” yang diartikan sebagai larangan *syara’* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari’at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Para fuqaha menggunakan kata “jinayah” untuk istilah jarimah yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁶ Kedua istilah tersebut memang berbeda namun memiliki esensi arti yang sama. Dari pembahasan sebelumnya di atas dapat diketahui bahwa Hukum Pidana Islam adalah seperangkat aturan yang dikhususkan terkait dengan perbuatan-perbuatan terhadap manusia yang berhubungan dengan nyawa, badan dan harta benda yang didasarkan pada syariat Islam. Sebagai hukum yang bersumber pada syariat Islam, maka Hukum Pidana Islam berlaku bagi seluruh umat Islam atau bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan Islam yang telah *mukallaf* (halimah, 1968:67).³⁷

Di antara hak suami di dalam Hukum Islam adalah mendidik istrinya apabila si istri tidak mematuhi apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dia taati, seperti malas bila diajak berhubungan oleh suaminya atau keluar rumah tanpa

³⁶Ismail Saleh, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Bagi Pelaku Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Desa Mandi Angina Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara)*. (Palembang : UIN Raden Fatah di Fakultas Syari’ah : 2013). Hlm. 13

³⁷Ismail Saleh, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Bagi Pelaku Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Desa Mandi Angina Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara)*. (Palembang : UIN Raden Fatah di Fakultas Syari’ah : 2013). Hlm. 14

seizin suaminya,³⁸ Dasar hak ini adalah firman Allah SWT, QS. An-Nisa (4)34 :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بحض وبما انفقوا من اموالهم ط فالصلحت قنتت حفظت للخيب
بما حفظ الله ط والتي تخافون نشوزهن فحظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن تافانا طحنكم فلا
تبخوا عليهم سبيلا ط ان الله كان عليا كبيرا ,,,

Maksudnya ialah laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz ³⁹, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur, (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Telah di sepakati oleh fukaha bahwa suami pada umumnya berhak mendidik istrinya atas maksiat yang tidak terkena hukuman hudud, seperti menemui non muhrimnya, tidak menghias diri di depan suami, keluar rumah tanpa izin, mendurhakai perintah-perintah suami, dan memboroskan harta suami, menurut pendapat yang kuat, suami harus mentakzir istrinya jika ia

³⁸ Abdul Qadir Audah di terjemahkan oleh Tim Tsalalisa - Bogor, *At-Tasyri al-jina I al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad Iy* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam), (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2014), hlm. 177

³⁹ Nusyuz adalah : meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. QS : 4 (34)

meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, bila istrinya seorang muslimah, seperti meninggalkan salat dan puasa.⁴⁰ Seperti yang terdapat di dalam hadits berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنهما , قال : أرُّ بيت النار إذا أكثر أهلها النساء يكفرن
إحداهن الدهر ثم رأيت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط قيل أيكفرن بالله قال يكفرن
الإحسان لو أحسنت إلى

Dialog Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas r.a., Nabi Saw. pernah bersabda, “Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita kafir”. ditanyakan kepada Rasulullah Saw., “Apakah mereka kafir kepada Allah?” Rasulullah Saw. menjawab, “Mereka kafir (tidak berterima kasih) kepada suami dan tidak berterima kasih atas kebaikan suami. seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari para wanita tersebut dalam waktu yang lama lalu dia melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak disenanginya niscaya dia akan mengatakan, ‘Aku tidak pernah kau perlakukan dengan baik.’”⁴¹

Di dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam maksud “Mendidik” adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang. Pendidikan di mulai dengan cara yang paling ringan.⁴² Suami tidak berhak memukul istrinya dengan sesuka hatinya karena hak suami terbatas pada pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan yang tidak keras. Sebagian fukaha menafsirkannya dengan pukulan yang menyakitkan, tetapi tidak sampai mematahi tulangnya dan tidak sampai mengeluarkan darah serta

⁴⁰ Al-ghazali, *ihya ‘ulumud din’* (penerbit lajnah nasyr ats-tsaqafah), cet. I, jld II , hlm.34

⁴¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari* (Jakarta : Pustaka amani 2007), hlm. 19

⁴² Ibnu nujaim, *al-Bahrur Ra’iq Syarh Kanzid Daqa’iq*, jld v , hlm. 53

pantas dianggap sebagai pendidikan. Sebagian lagi memberi pengertian dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas.

Semua penafsiran tersebut, meski berbeda ungkapannya, memiliki arti yang sama. Pukulan untuk mendidik di isyaratkan tidak memukul muka dan tempat-tempat yang mengkwatirkan dan rawan, seperti perut.⁴³ Jika pemukulan dilakukan dalam batas-batas yang wajar maka suami tidak bertanggung jawab atas pemukulan tersebut karena pemukulan tersebut merupakan haknya yang mubah (boleh) baginya. Kendati demikian, batas-batas ini dalam penerapannya dapat berbeda-beda menurut perbedaan orangnya.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rangka Mendidik.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an dan Hadits diyakini umat Islam sebagai sumber hukum pertama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehinggalumrah jika terjadi banyak penafsiran. Salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang Nusyuz yaitu dengan cara "maka ajarilah mereka"⁴⁴ beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukan pimpinan yang tegas dan

⁴³ Muhammad Abdullah bin quddamah, *al-muqniy 'ala muktasar al-kharaqi* (Jakarta : al-manar, 2009), cet II, jld VII, Hlm.163

⁴⁴ Qs : 4 (34)

bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur, kerap kali istri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tidak jarang pula ada perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukulah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.⁴⁵

3. Kekerasan Terhadap Perempuan Murni Kriminalitas

Kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Islam, bisa disebut kejahatan atau bukan ketika bersesuaian dengan konsep Islam dalam memandang kekerasan sebagai kejahatan. Kejahatan atau *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan tercela (*qabih*) yang ditetapkan oleh hukum syara. Inilah standar penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut termasuk kriminalitas atau bukan. Kejahatan juga bukanlah suatu yang fithri pada diri manusia. Bukan pula "profesi" yang diusahakan oleh manusia. Juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan adalah tindakan melanggar aturan, baik aturan dengan Rabbnya, dirinya, dan dengan manusia lainnya.⁴⁶ Sehingga dalam Islam *Homoseksual* atau *masokhisme* adalah kejahatan, bukan penyakit mental apalagi pembawaan manusia.

Dari pembahasan sebelumnya di atas, banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya. Para ulama fiqh membagi kejahatan kekerasan menjadi 5 yaitu :

⁴⁵Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Cet ke 4 (Jakarta:Pustaka Panjimas, 2010), hlm, 48-49.

⁴⁶ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Cet ke 7 (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2013), hlm 403

a. Kekerasan atas anggota badan

Yang dimaksud dengan kekerasan atas anggota badan yaitu tindakan merusak terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Seperti memotong tangan, telinga, jari, kuku, hidung, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis dan lidah.

b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Kelompok yang di kategorikan kejahatan ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara dan bersetubuh.

c. Kekerasan fisik khusus pada bagian muka dan kepala.

d. Pelukaan pada anggota badan selain wajah (al-jirah). Anggota badan yang termasuk *jirah* meliputi leher, dada, perut. Sampai batas pinggul .

e. menyakiti yang tidak sampai merusak ahraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.⁴⁷

Sedangkan, Hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal maksimalnya dalam masyarakat.⁴⁸ Suatu perbuatan tidak dapat

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm. 181-183

⁴⁸ Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : cv. Rajawali, 2007), hlm. 25

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.⁴⁹

Hukuman bagi suami ataupun anak yang melakukan tindak kekerasan murni kriminalitas di dalam Islam adalah berlakunya hukuman qisas seperti apabila suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri ataupun anaknya hingga hilangnya nyawa, namun jika tidak dapat dilaksanakan karena sebab tertentu maka akan berlaku hukuman ta'zir seperti hukuman bagi seseorang yang sengaja membunuh namun di maafkan oleh keluarganya, Adapun hukuman tambahan yang dijatuhkan mengikuti hukuman pokok contohnya seseorang pembunuh yang dikenakan hukuman penjara dan diikuti hukuman social yaitu pemberhentian kerja dari perusahaan tempat ia bekerja.⁵⁰

Begitu juga di dalam UU No. 23 Tahun 2004, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga maka akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kekerasan fisik.

⁴⁹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 42

⁵⁰ Sukri, Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri*, cet II, (Yogyakarta: Gema Media, 2014), hlm 85.

Yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, namabaik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.⁵¹

B. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut

Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, perwalian dengan suami, persusuhan, pengasuhan, dan anak bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus kekerasan dalam rumah tanggasing sering di tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan system hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁵²

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi sebagai berikut⁵³:

- a) Kekerasan fisik : adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁵⁴

⁵¹Pasal 1 ayat (1) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

⁵² Dahlia, *perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri ditinjau dari UU No.23 Tahun 2004 dan hokum islam*, (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang), hlm. 37

⁵³Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004

- b) Kekerasan psikis : adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵⁵
- c) Kekerasan seksual : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi⁵⁶:
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.
- d) Penelantaran rumah tangga⁵⁷ : yaitu Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan

⁵⁴ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004

⁵⁵ Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004

⁵⁶ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004

⁵⁷ Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004

perlindungan apabila melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian saksi kepada pelaku.

Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan, dan rehabilitasi. Namun tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu upaya tersebut ialah dengan tidak membedakan pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang di tentukan.⁵⁸ wanita memiliki hak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.⁶⁰ Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.⁶¹ Bukan hanya itu saja, wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya ataupun mantan suaminya baik dalam semua hal kehidupan perkawinan, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya,

⁵⁸Pasal 48, Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

⁵⁹Pasal 49 ayat (1), Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

⁶⁰Pasal 49 ayat (2), Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

⁶¹ Pasal 50 , Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak setelah putusnya perkawinan.⁶²

C. Perbedaan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada dasarnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebahagiaan dalam keluarga merupakan harapan bagi semua orang. Kebahagiaan pada hakekatnya tidak dapat hanya dimiliki oleh salah satu atau sebagian anggota keluarga, namun kebahagiaan akan terwujud jika seluruh anggota turut mengupayakan, melestarikan dan memperoleh buahnya secara kolektif.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut bertujuan untuk menghapus berbagai macam tindak kekerasan terhadap perempuan serta melindungi hak-haknya berdasarkan asas⁶³ :

- 1) Penghormatan hak asasi manusia
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender
- 3) Nondiskriminasi, dan
- 4) Perlindungan korban.

⁶²Pasal 51, Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

⁶³Pasal 3, Undang-undang No.23 Tahun 2004

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk⁶⁴ :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan rumah tangga tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum Islam. Larangan kekerasan dalam hukum positif diatur dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 melarang kekerasan dalam bentuk apapun, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Demikian juga dengan Hukum Islam. Hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan tersebut. Hanya saja, Ada perbedaan antara UU No. 23 Tahun 2004, dengan hukum Islam yang mana dalam fikih Islam dibolehkan memukul istri yang nusyuz dengan syarat-syarat tertentu. Pembolehan memukul ini harus memenuhi syarat dan kaidah yang ditentukan oleh ulama fikih. Sementara dalam UU.No. 23 tahun 2004 tindakan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan yang dapat dijatuhi sanksi.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah jika tidak disertai dengan kesadaran penuh dan kewajiban dari masyarakat selaku orangtua tidak akan membuahkan hasil apapun. Karena permasalahan seputar kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya berangkat dari satu factor, melainkan banyak factor yang melatar belakangnya, diantaranya adalah kemiskinan, tingkat

⁶⁴Pasal 4, Undang-undang No. 23 Tahun 2004

pendidikan, kedewasaan atau tingkat kematangan emosional orangtua, tingkat pemahaman terhadap agama, adat serta norma-norma social yang ada dalam masyarakat, kemudian minimnya control social terhadap tindak kekerasan. Hal tersebut yang kemudian menjadi penyebab seorang perempuan mendapatkan perlakuan yang semena-mena atau yang tidak semestinya didapatkan

Kekerasan terhadap perempuan dalam masalah global, sudah mencemaskan setiap warga di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya pelanggaran hak asasi manusia perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.⁶⁵

Tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termuat dalam Pasal 4, diantaranya⁶⁶:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁶⁵Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 1

⁶⁶Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004

Namun, Jika dikaji lebih jauh Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maka penulis menyimpulkan terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Meskipun mengandung asas kesetaraan gender. pelaku atau pun korban dapat terjadi pada setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga dapat terjadi pelaku juga perempuan atau istri.
2. Ancaman pidana tidak memberikan batas minimal, dan itupun dapat diganti dengan denda, Dalam hal ini pihak perempuan atau istri tetap berada pada pihak yang dirugikan, khususnya bagi istri yang tidak mandiri secara ekonomi.
3. Selain diatur delik biasa juga diatur delik aduan khusus Pasal 44 ayat (4). Delik aduan terdapat kadaluarsa dalam pelaporan.
4. Jika dilakukan atau korban adalah anak berlaku UU tentang Peradilan
5. Anak dan hak-haknya tetap diberikan sesuai dengan UU No.35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak)

Islam dengan jelas telah membedakan kekerasan sebagai kejahatan (*jarimah*) dengan fakta pendidikan (*ta'dib*) dalam rumah tangga. Dalam memahami ini akan mengantarkan pada kesimpulan dan solusi yang keliru. Dan, sayangnya keaburan ini justru terlihat pada ide dan kebijakan pada UU No.23 tahun 2004 ini. Dalam kebijakannya kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga didalam pandangan hukum positif sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan gender yaitu tidak adanya keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara profesional.

Dari pembahasan sebelumnya, menimbulkan kesan bahwasannya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan suami adalah pelakunya. padahal sangat memungkinkan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan istri adalah pelaku, atau bahkan dapat pula yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak, orangtua, ataupun pekerja yang berada didalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela dalam posisi benar. hal ini berakibat pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang diambil. Sehingga, seorang istri yang melanggar hak suami tidak dianggap dan suami yang memarahinya dianggap bersalah karena telah melakukan tekanan mental terhadap istri.⁶⁷

Perlu di ingat juga, salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga adalah terjadinya perubahan social, dan salah

⁶⁷Dahlia, *perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri ditinjau dari UU No.23 tahun 2004 dan hokum islam*, (Palembang : IAIN Raden Fatah Palembang : 2013), hlm. 45

satu penyebab terjadinya perubahan social adalah penambahan maupun pengurangan penduduk. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang mempercepat proses perubahan, yaitu : a) kontak dengan kebudayaan lain, b) penduduk yang heterogen, c) toleransi terhadap tindakan-tindakan penyimpangan, d) sikap menghargai hasil karya orang lain, dan, e) animo untuk meningkatkan taraf hidup.⁶⁸

⁶⁸Ali ahmad, dan wiwie heryani, *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum* (Jakarta: kencana 2013), hlm. 186

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan, Yaitu:

1. Kekerasan rumah tangga tidak dibenarkan ataupun dilarang oleh hukum Islam. Larangan kekerasan ini dalam hukum positif diatur dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 melarang kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu kekerasan fisik. kekerasan psikis. kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Demikian juga dengan Hukum Islam. Sementara dalam UU. No. 23 Tahun 2004 tindakan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)⁶⁹.
2. Islam memperbolehkan memukul istri yang nusyuz dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak dibolehkan memukul istri hingga mengakibatkan luka. Pembolehan memukul ini harus memenuhi syarat dan kaidah yang ditentukan oleh ulama fikih. dalam fikih Islam tidak ada aturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai sanksi bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi yang dapat diterapkan adalah

⁶⁹Pasal 5 Huruf (A) UU No. 23 Tahun 2004

sanksi dalam aturan umum fikih jinayah. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk mu'asyarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga.

A. SARAN

1. Di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seluruh anggota keluarga baik karna ikatan perkawinan, persaudaraan, persusuan ataupun orang yang bekerja dalam rumah tangga, dan membantu rumah tangga dalam jangka waktu tertentu merupakan anggota keluarga. Undang-undang No.23 Tahun 2004 redaksinya menunjukkan kepada seluruh anggota keluarga tidak menunjukkan secara spesifik kepada perempuan, sehingga pemerintah harus membuat rancangan undang-undang yang lebih menspesifikan kepada wanita sebagai korban tindak kekerasan di luar rumah maupun di dalam rumah.
2. Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. oleh karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan.

3. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita.
4. Pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang perlindungan anak baik di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri, aparat hukum maupun masyarakat luas pada umumnya dan yang terpenting, di lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi agama yang ada ditengah-tengah masyarakat, serta institusi-institusi pendidikan yang ada. Tujuannya agar tercipta pemahaman bersama yang utuh terkait kekerasan terhadap perempuan anak.
5. Dari hasil studi pustaka diatas, penulis juga menyarankan bahwa perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga termasuk yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, social, finansial, dan moral bagi individu dalam tatanan kehidupan berkeluarga, setidaknya difatwakan dan disosialisasikan acuan normative bagaimana kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ahmad Kamdan, *Analisis Hukum Islam tentang Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janinnya dalam Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (KUHP)*, (Semarang : IAIN Walisonggo, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam ; 2013)

Audah, Abdal-qadir, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi . tt.

Abdul Qadir Audah diterjemahkan oleh Tim Tsalalisa - Bogor , *At-Tasyri al-jina I al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad Iy* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam), (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2014)

A . Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta,)

Dahlia, *perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri ditinjau dari UU No.23 tahun 2004 dan hukum islam*, (Palembang : IAIN Raden Fatah Palembang)

Harun, Nasrun, *Ensiklopedia Hukum Islam*.(Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 23)

J. Robert Lilly. Richard A. B dan Francis T.C *Teori kriminologi konteks dan konsekuensi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015)

Jamil Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme (Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Asasi Manusia)*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)

Muhammad Hairul Ansor, *Delik Perzinaan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Hukum Islam*. (Palembang : UIN Raden Fatah di Fakultas Syari'ah dan Hukum)

Nurlena Setyaningsi,

Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (studikasu di

UPPA PolresBantul), (Yogyakarta : UIN SunanKalijaga,
FakultasSyari'ahdanHukum :2014)

NettySulviani

*:Perlindunganhukumbagiperempuankorbantindakkekerasandalamrumaha
ngga (menurutinjauanhukumpidanadanhukumislam),(UIN raden Fatah
Palembang fakultassyariahdanhukum)*

RomliAtmasasmita, peradilananak di Indonesia, (Bandung: MandarMaju, 1995)

Rahmat Hakim, *HukumPidana Islam* (PustakaSetia: Bandung, 2000)

SoetojoPrawirohamidjojodkk, *Hukum Orang danKeluarga*, CetakanKesebelas,
Alumni,(Bandung, Grafindo 2000)

Sukri, Sri Suhandjati, Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri, cet II,
(Yogyakarta; Gema Media, 2014)

Titiktriwulan T, *hukumperdatadalam system hukumnasional* (Surabaya: kencana
2011)

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentangPernikahan

Undang-undang No.23 tahun 2004
tentangpenghapusankekerasandalamrumahtangga

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentangHakAsasiManusia

Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentangperlindunganterhadapsaksi dan korban

WinarnoSurakhmad, *PengantarPenelitianIlmiah: Dasar, Metode*, (Bantung:
Teknik,tnp, 2010)

Wardi Mukhlis, Ahmad. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh
Jianayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap : Ira Fitria
Nomor Induk Mahasiswa : 13150026
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Perbandingan Mahzab Dan Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juni 1995
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poltek Lrg Padang Kapas RT 44 RW 03 Kel Ilir
Barat 1 Kec Bukit Lama , Palembang
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidkan Terakhir : Sekolah Menengah Atas
Kegemaran/Hobby : Melukis dan Menulis puisi
No.Telp/HP : (+62) 812-7324-3306
Riwayat Pendidikan
a. SD : SD Negeri 11 Palembang
b. SMP : SMP Negeri 32 Palembang
c. SMA : SMA PGRI 1 Palembang

Palembang, 2017

Penyusun

Ira Fitria

13150026